

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang dilakukan di Badan Wakaf Mandiri Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Nazhir di Badan Wakaf Mandiri Kota Surabaya tergolong Lembaga Pengelola Wakaf melalui Uang yang Profesional. Amanah dan mempraktikkan pedoman wakaf melalui uang dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No. 2 Tahun 2002. Badan Wakaf Mandiri telah memiliki sertifikat sebagai Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Dan juga lembaga ini adalah lembaga yang baru didirikan oleh Yatim Mandiri di tahun 2015, akan tetapi telah mampu merealisasikan program-program yang sangat bermanfaat bagi Mauquf Alaih. Badan Wakaf Mandiri memiliki peran sebagai Nazhir yaitu sebagai menghimpun, menerima, mengelola serta menyalurkan. Pada penghimpunan dan penerimaan, Badan Wakaf Mandiri memanfaatkan media sosial yang mereka miliki dan melakukan secara offline. Lalu dalam pengelolaan, Badan Wakaf Mandiri mengelola untuk program pendidikan dan program sosial. Dan, disalurkan pada program pendidikan yaitu Insan Cendekia Mandiri Boarding School dan program sosial yaitu Masjid Ulul Albab di Jalan Sarirogo No.1 Kota Sidoarjo.
2. Dampak yang diberikan dari pengelolaan wakaf melalui uang oleh Badan Wakaf Mandiri adalah dampak positif. Hasil pengelolaan dana wakaf tersebut digunakan untuk memperdayakan pendidikan dan program sosial. Dari pendidikan, Badan

Wakaf Mandiri mendirikan sekolah gratis yaitu Insan Cendekia Mandiri *Boarding School* (ICMBS) putra yang berada di Jalan Sarirogo No. 1 Kota Sidoarjo dan untuk program sosial Badan Wakaf Mandiri mendirikan Masjid yang bernama Ulul Albab berada di Jl. Sarirogo No. 1 Sidoarjo.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh peneliti selama pengumpulan data. Maka dari itu, keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Adapun kendala yang didapatkan saat proses penelitian yaitu:

1. Dalam mendapatkan informasi dari informan guna mendapatkan data, peneliti dan informan mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu yang tepat dikarenakan kesibukan masing-masing pihak.
2. Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data keuangan dari Wakaf melalui Uang dikarenakan laporan keuangan yang dimiliki Badan Wakaf Mandiri masih dalam kombinasi dengan laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang peneliti temui dalam melakukan penelitian, maka peneliti memiliki saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti dari keseluruhan nazhir dan mauquf alaih sesuai fokus penelitian agar mendapatkan data dan informasi lebih detail dan luas terkait rumusan masalah yang telah disusun.

2. Bagi Nazhir, sebaiknya dapat membedakan masing-masing laporan keuangan agar lebih rapi dan bisa mendapatkan data yang akurat.
3. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf agar memaksimalkan dalam menyebarkan edukasi wakaf melalui uang kepada masyarakat. Dari hal tersebut, berupaya untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya wakaf tidak hanya identik dengan tanah, bangunan besar dan masjid.

## DAFTAR RUJUKAN

- UU. RI. (2004, Oktober 27). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. Retrieved From [Simpuh.Kemenag.Go.Id](https://Simpuh.Kemenag.Go.Id):  
[https://Simpuh.Kemenag.Go.Id/Regulasi/Uu\\_41\\_04](https://Simpuh.Kemenag.Go.Id/Regulasi/Uu_41_04)
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Andrianto, S. M. (2019 ). *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya : Cv. Penerbit Qiara Media.
- Arif, M. N. (2012). Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program. *Indo-Islamika*, 22.
- Beik, I. S. (2022, April 14). *Memperkuat Literasi Wakaf*. Retrieved From Badan Wakaf Indonesia Web Site: <https://Www.Bwi.Go.Id>
- Devi, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* , 116.
- Dr. H. Zuchro Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press.
- Ghofur, R. A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai . *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 365-366.
- Hasanah, E. N. (2005). *Wakaf Tunai : Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia.
- Hasanah, M. E. (2005). *Wakaf Tunai : Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Jakarta : Pusat Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia Kerjasama Dengan Bank Indonesia.
- Hendri Tanjung, P. (2020, September 21). *Badan Wakaf Indonesia* . Retrieved From [Www.Bwi.Go.Id](https://Www.Bwi.Go.Id): <https://Www.Bwi.Go.Id/>
- Indonesia, B. W. (2010, November 19). *Badan Wakaf Indonesia* . Retrieved From [Www.Bwi.Go.Id](https://Www.Bwi.Go.Id): <https://Www.Bwi.Go.Id/>
- Indonesia, B. W. (2014). *Tentang Nazhir*. Malang: Bwi Kota Malang .
- Indonesia, D. P. (2004, Oktober 27 ). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. Retrieved From [Simpuh.Kemenag.Go.Id](https://Simpuh.Kemenag.Go.Id):  
[https://Simpuh.Kemenag.Go.Id/Regulasi/Uu\\_41\\_04.Pdf](https://Simpuh.Kemenag.Go.Id/Regulasi/Uu_41_04.Pdf)
- Indonesia, F. M. (2002). Wakaf Uang . *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 404.
- Indonesia, K. F. (2002, Mei 11). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Retrieved From [Mui.Or.Id](https://Mui.Or.Id): <https://Mui.Or.Id/>
- Indonesia, K. K. (2022, Oktober 07). *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia* . Retrieved From [Www.Kominfo.Go.Id](https://Www.Kominfo.Go.Id):  
<https://Www.Kominfo.Go.Id/>

- Indonesia, M. E. (2011, April 5). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang*. Retrieved From Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id>
- Indonesia, M. U. (2002, Mei 11). *Wakaf Uang*. Jakarta: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Retrieved From <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-wakaf-uang.pdf>
- Indonesia, M. U. (2002, Mei 11). *Wakaf Uang* . Retrieved From [Mui.Or.Id](https://mui.or.id)
- Indonesia, P. P. (2006, Desember 15). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Retrieved From [Peraturan.Bpk.Go.Id](https://peraturan.bpk.go.id): <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Infaq, L. M. (2017). *Lembaga Manajemen Infaq* . Retrieved From [www.lmizakat.org](http://www.lmizakat.org): <https://lmizakat.org/>
- Jaharuddin. (2020). *Nazhir Dan Kewirausahaan Islam* . Yogyakarta : Hikam Pustaka.
- Kamaluddin, M. A. (2020). Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 1* , 35-46.
- Kuangan, O. J. (2017). *Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan .
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance, Vol. 1, No.1*, 45.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance, Vol. 1, No.1*, 46.
- M, N. (2016). Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah. *Jurnal Al- 'Adl*, 150.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Washington Dc: Sage.
- Nugrahani, D. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Univetbantara.
- Nuh, M. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia .
- Nur, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 366.
- Nurul Huda, N. R. (2017). Problems, Solutions And Strategies Priority For Waqf In Indonesia. *Journal Of Economic Cooperation And Development*, 29-54.
- Prabowo, D. H. (2016). *Pedoman Penerapan Fatwa Mui Tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Sanitasi*. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia.
- Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. (2013). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Cv. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Purwandari, M. Z. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi. *Fiqh Ekonomi Syariah*, 30.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33*, 83.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Bank Syariah* . Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai Uir.
- Sa'adah, S. L. (2019). Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat . *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum*, 09-10.
- Safitri, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia. *Jurnal Syar'ie*, 110.

- Safitri, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia. *Jurnal Syar'ie*, Vol. 5 No. 2, 112.
- Sri Deti, S. M. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 143.
- Statistik, B. P. (2022, Februari 1). *Bps.Go.Id*. Retrieved From <https://www.bps.go.id/>:  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, D. B. (2008). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Wakaf, D. P. (2003). *Fiqih Wakaf* . Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Wakaf, D. P. (2017). *Buku Saku Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Widiastuti, T. (2019). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia . *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 6 , 2553
- Djamil, F. (2016). Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf* , 2336
- Mandiri, B. W. (2014, Juli 1). Wakaf Mandiri. Retrieved from [wakafmandiri.org](http://wakafmandiri.org):  
<https://wakafmandiri.org/>
- Nuh, M. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia .